

**TATA KELOLA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN  
DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 PERSPEKTIF  
MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH :**

**RISTA EKTA ENDITA PUTRA**

**NIM: 13370081**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYRI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km<sup>2</sup>. Kabupaten Klaten adalah termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang ditetapkan sebagai sentra produksi padi dan sawah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 26 kecamatan. Dibandingkan dengan industri besar, industri kecil mempunyai andil lebih besar dalam perekonomian Kabupaten Klaten. Di Klaten saat ini ada 33.221 Industri Kecil Menengah dengan sentra industri suatu produk yang bisa terdapat dalam beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan bisa terdapat beberapa sentra industri.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, pengumpulan data empiris, dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah adalah kawasan kabupaten klaten tidak memiliki kawasan industri, akan tetapi kawasan peruntukan industri (KPI). Menurut perspektif yang digunakan kebijakan tersebut sesuai dengan perspektif *Maslahah* karena kebijakan tersebut memiliki manfaat dalam perkembangan industri, memajukan siklus ekonomi masyarakat lebih maju, dan sesuai dengan sumber daya alam di wilayah kabupaten Klaten. Dari kebijakan tersebut melalui peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tidak melanggar nilai-nilai dari peraturan nasional yaitu Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang nasional. Maka dari itu kelola tata ruang industri kabupaten Klaten masih sesuai koridor hukum Islam dan hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rista Ekta Endita Putra  
NIM : 13370081  
Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Tata Kelola Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Perspektif Masalah**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Yang menyatakan,



Rista Ekta Endita Putra  
NIM. 13370081

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rista Ekta Endita Putra

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rista Ekta Endita Putra

NIM : 13370081

Judul : **"Tata Kelola Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Perspektif Masalah"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (SIYASAH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 April 2019

Pembimbing

**Drs. H Oman Fathurohman SW, M.Ag**

**NIP: 19570302 198503 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-450/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KELOLA TATA RUANG INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISTA EKTA ENDITA PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370081  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

  
Ahmad Anfasul Matom, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*LOVE THE LIFE YOU LIVE*

*LIVE THE LIFE YOU LOVE*

*BOB MARLEY*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Halaman Persembahan

*Dalam bentuk bakti dan terima kasihku Skripsi ini saya persembahkan kepada*

### KELUARGA TERCINTA

*KEDUA ORANG TUA SAYA Bapak Kamitana dan Ibu Endah Sulistyanyingsih yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnnya serta lantunan doa doa kepada saya dan adikku Della Rosela Sari yang selalu memberikan keceriaan dan semangat*

*Saudara seperjuangan dan sahabat sahabatku*

*Ring Woloc Band*

*Maninga Group*

*Untuk alumnus-tercinta*  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
*Fakultas Syariah dan Hukum*  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin | Keterangan                  |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif  | -           | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Bā'   | B           | Be                          |
| ت          | Tā'   | T           | Te                          |
| ث          | Sā'   | Š           | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim̄  | J           | Je                          |
| ح          | Hā'   | ḥ           | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khā'  | Kh          | Ka dan ha                   |
| د          | Dāl   | D           | De                          |
| ذ          | Zāl   | Ž           | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'   | R           | Er                          |
| ز          | Za'   | Z           | Zet                         |
| س          | Sin̄  | S           | Es                          |
| ش          | Syin̄ | Sy          | Es dan ye                   |
| ص          | Sād   | ṣ           | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dād   | ḍ           | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭā'   | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Zā'   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | Fā'    | F | Ef                    |
| ق | Qāf    | Q | Qi                    |
| ك | Kāf    | K | Ka                    |
| ل | Lām    | L | El                    |
| م | Mim̄   | M | Em                    |
| ن | Nūn    | N | En                    |
| و | Wāwu   | W | We                    |
| ه | Hā     | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | Yā'    | Y | Ye                    |

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة    | Ditulis | 'addah       |

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

**1. Bila dimatikan ditulis h**

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah |
| علة  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karimah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāh al-fitri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

شَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةَ ditulis *jāhilyah*

فُرُودَ ditulis *furūd*

تَنْسَى ditulis *tansā*

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

**G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)**

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf/diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkain Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُؤِ ضٍ ditulis Zawi al-Furud

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis Ahl as-Sunnah

**J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awalkata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran

**K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده  
ورسو له

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah manusia sempurna diantara manusia lainnya yang harus penyusun jadikan teladan dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Atas kerja keras dan do'a akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten Perspektif *Maslahah*" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Prodi Hukum Tata Negara (SIYASAH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kasempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyusun. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Faturohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukun Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak,Subaidi,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dari pertama saya awal masuk perkuliahan sampai sekarang.
5. Bapak Drs. H. Oman Faturohman SW., M.Ag. selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi saya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan keridhoan, balasan dan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan dalam skripsi ini sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Penyusun

**Rista Ekta Endita Putra**  
**13370081**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SKRIPSI</b> .....                                                                                        | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                                                              | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                                                                      | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                                                                                          | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                                                            | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....                                                               | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                                 | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                                     | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                              | 2           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                    | 4           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                      | 4           |
| D. Telaah Pustaka.....                                                                                      | 5           |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                                  | 8           |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                   | 9           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                             | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH</b> .....                                                          | <b>13</b>   |
| A. Pengertian <i>Maslahah</i> .....                                                                         | 13          |
| B. Macam-macam <i>Maslahah</i> .....                                                                        | 17          |
| C. <i>Maslahah</i> sebagai Dalil Hukum .....                                                                | 23          |
| <b>BAB III KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN<br/>PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011</b> ..... | <b>31</b>   |
| A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Klaten.....                                                              | 31          |
| B. Kelola Industri Kabupaten Klaten.....                                                                    | 35          |
| C. Tata Ruang Industri Berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah<br>(RTRW) Kabupaten Klaten.....             | 38          |
| D. Tinjauan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun<br>2007 tentang Penataan Ruang .....       | 42          |

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Tata Ruang Industri berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ..... | 45        |
| <b>BAB IV KELOLA KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH.....</b>                                    | <b>50</b> |
| A. Tinjauan Kawasan Industri Kabupaten Klaten.....                                                                       | 50        |
| B. Analisis Kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten berdasarkan Perspektif <i>Maslahah</i> . .....                   | 55        |
| C. Analisis <i>Maslahah</i> mursalah dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Tata Ruang Industri.....        | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                | <b>61</b> |
| B. Kesimpulan .....                                                                                                      | 61        |
| C. Saran.....                                                                                                            | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                               | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                 |           |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>                                                                                                  |           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan social sesuai dengan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau, dimana setiap pulau memiliki pemerintahan yang disebut pemerintah daerah. Di dalam pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota madya, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Adapun kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah Indonesia.

Klaten adalah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, pusat pemerintahan berada di Kota Klaten. Secara geografis kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'- 7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km<sup>2</sup>. Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Wilayah kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni Sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, sebelah Timur membujur Dataran Rendah, sebelah selatan Dataran Gunung Kapur.<sup>2</sup>

Dalam Rencana pengembangan dan peraturan penggunaan lahan di Kabupaten Klaten, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten. RTRW Kabupaten Klaten merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten yang menetapkan lokasi yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman (bangunan gedung) yang berada dalam wilayah Kabupaten Klaten.

RTRW Kabupaten Klaten dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Pemanfaatan ruang ini akan menciptakan suatu pola tata guna lahan dengan berpedoman pada RTRW.<sup>3</sup> Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai Visi “mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel serta inovatif dalam mendukung terwujudnya visi daerah”. Makna dari Visi tersebut adalah merupakan manifestasi atau kehendak bersama untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan yang memiliki optimalisasi urusan perencanaan pembangunan daerah melalui bidang : ekonomi, sosial-budaya, fisik, prasarana, pendataan, evaluasi, pengembangan, dan kesekretarian. Sebagai upaya untuk mencapai Visi ditetapkan misi, sebagai berikut: “Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan sumberdaya perkantoran; Membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*) dengan para

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Klaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten) diakses pada 25 september 2018 pukul 20.30 WIB.

<sup>3</sup> [http://www.academia.edu/6122260/Tata\\_Guna\\_Lahan\\_Kabupaten\\_Klaten\\_tahun\\_2013](http://www.academia.edu/6122260/Tata_Guna_Lahan_Kabupaten_Klaten_tahun_2013) diakses pada 26 september 2018 pukul 19.43 WIB.

pemangku-kepentingan; mewujudkan perencanaan pembangunan yang: Partisipatif, teknokratif, botton-up, top-down, dan politis; Mewujudkan kerjasama pembangunan; Memfasilitasi terhadap akses sumberdaya produktif (modal, pasar, teknologi, informasi); terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa”.<sup>4</sup>

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Klaten sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, pertambangan, dan permukiman. Penggunaan lahan yang lain adalah untuk hutan, rawa-rawa, dan kawasan industri. Jenis industri yang ada di kabupaten Klaten antara lain cor logam, konveksi, mebel, gerabah, dan tembakau asapan.

Kabupaten Klaten adalah termasuk salah satu dari sepuluh kabupaten yang ditetapkan sebagai sentra produksi padi dan sawah. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang Tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2002-2011, wilayah di Kabupaten Klaten yang diarahkan untuk dikembangkan sebagai kawasan Industri adalah Kawasan Industri Klaten Tengah di Desa Buntalan seluas 100 ha. Akan tetapi peraturan tersebut sudah tidak berlaku karena aturan yang digunakan saat ini untuk pembangunan adalah peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. Berdasarkan peta-peta sebaran lokasi-lokasi industri kabupaten Klaten, dapat dilihat bahwa sebaran lokasi-lokasi yang menyebar secara sporadis<sup>5</sup> dan menunjukkan adanya aglomerasi atau pengelompokan kedalam suatu kawasan dengan berada pada koridor jaringan jalan yang tersedia tapi tidak menunjukkan adanya perkembangan perluasan kawasan Industri.<sup>6</sup> Ada yang menunjukkan tidak

---

<sup>4</sup> <http://bappedaklaten.id/mob/page/3/visi-misi.htm> diakses pada 26 september 2018 pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup> Sporadis adalah sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang, hal ini terkait dengan penyebaran sesuatu, seperti tanaman ataupun jenis penyakit tertentu.

<sup>6</sup> [http://www.academia.edu/6122260/Tata\\_Guna\\_Lahan\\_Kabupaten\\_Klaten\\_tahun\\_2013](http://www.academia.edu/6122260/Tata_Guna_Lahan_Kabupaten_Klaten_tahun_2013) diakses pada 25 september 2018 pukul 21.34 WIB.

mengalami perkembangan, ada yang menunjukkan perkembangan secara positif dan ada yang mengalami perkembangan secara negatif.

Adanya beberapa pemaparan yang telah ditulis di atas, pembangunan Industri Kabupaten Klaten tentu memiliki manfaat dan dampak terhadap masyarakat Kabupaten Klaten. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pembangunan Industri Kabupaten Klaten. Untuk lebih membantu penulis dalam penelitian, maka permasalahan tersebut nantinya akan lebih dispesifikkan didalam rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap kawasan industri kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tingkat kemaslahatan pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Dengan diketahui rumusan masalah dari penyusunan skripsi penulis, maka dapat diketahui tujuan dari penyusunan skripsi tersebut yaitu:

- a. Menjelaskan pandangan *maṣlahah* terhadap kawasan industri kabupaten Klaten.
- b. Menjelaskan tingkat kemaslahatan pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 kabupaten Klaten.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan secara umum, khususnya bidang kajian ilmu Masalah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, semoga dapat memberikan pemahaman tentang kelola Tata Ruang, khususnya Tata Ruang Industri.
- 2) Bagi akademisi, semoga dapat memberikan tambahan referensi khususnya bidang ilmu Masalah terhadap kebijakan peraturan dalam kelola Tata Ruang Industri.
- 3) Bagi pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang kelola Tata Ruang Industri yang baik, sehingga dapat mewujudkan kenyamanan, ketertiban dan manfaat bagi masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.<sup>7</sup>

Dalam menelusuri pustaka yang membahas tentang Kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten Dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 Perspektif Masalah,

---

<sup>7</sup>Abudin Nata, *Metodologi Stu di Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

penulis menemukan penelitian yang dapat dijadikan bahan kajian terhadap penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Refyta Dwi Kusumandhany mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, dengan judul "*Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif Masalah Mursalah*". Dalam penelitian ini menjelaskan kebijakan Bupati Ponorogo membuat suatu kebijakan mengenai penataan fasilitas publik. Fasilitas publik di sini meliputi penataan ulang Alun-alun seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan penataan parkir di kawasan Alun-alun. Dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umum serta mencegah ataupun menghindari kemadaramatan dan penyakit. Terbukti dari implementasi kebijakan penataan fasilitas publik yang dinilai sudah tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.<sup>8</sup> Perbedaan antara penelitian di dalam skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian pada skripsi ini tidak membahas tentang kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten.

Kedua, skripsi karya Muhammad Ocky Sani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016 dengan judul "*Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*". Dalam penelitian ini menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi RTRW Kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti pengerukan bukit yang seharusnya

---

<sup>8</sup> Refyta Dwi Kusumandhany, "*Kebijakan Bupati Ponorogo dalam Penataan Kabupaten Ponorogo Perspektif Masalah Mursalah*", skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

sebagai daerah resapan air dan kawasan Ruang Terbuka Hijau, dan pemanfaatan Ruang di Kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Perbedaan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini membahas tentang hukum lingkungan kota Bandar Lampung, sedangkan skripsi yang penulis kaji mengenai tata ruang industry kabupaten klaten.<sup>9</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Monica Salsabilla dengan judul “Zonasi lahan dan Pemanfaatannya (studi tentang kebijakan tata ruang dan implementasi peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota tahun 2010-2030)”. Jurnal ini membahas tentang persoalan penataan ruang yang mana merupakan suatu isu kebijakan harus dikaji ulang dan dianalisis agar perencanaan dan penataan awal tata ruang sesuai dengan pengimplementasian pada lapangan. Sebagaimana yang sudah tercantum pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2010-2030. Perbedaan antara penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah penelitian ini membahas tentang zonasi dan pemanfaatan tata ruang kota Malang sedangkan yang penulis kaji adalah tata ruang Industri kabupaten Klaten.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail membahas tentang Kelola Tata Ruang Industri kabupaten Klaten dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta mengguna prespektif *masalah* sebagai pendekatan analisis.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ocky Sani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016 dengan judul “Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakkan Hukum Lingkungan”.

## E. Kerangka Teoritik

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>10</sup> Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *pendekatan perundang-undang (statute approach)* dan teori *Maṣlahah* untuk menganalisa implementasi kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) yang terkait dengan penelitian, selanjutnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>11</sup>

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori *Maṣlahah*, yang mana secara bahasa *maṣlahah* berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* juga berarti sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya *al-Mustasyfa* memberikan definisi konsep *maṣlahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan Syara' atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pencipta Syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

<sup>12</sup>Al-Gazali, *al-Mustasyfa*, hlm. 286-287.

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *maṣlahah* dalam pengertiannya *syari'i* ialah, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara'<sup>13</sup>, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *maṣlahah*, tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah*.

## F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>14</sup> dengan langsung melakukan wawancara kepada obyek penelitian yaitu para pelaku perancang Tata Ruang kabupaten Klaten. Mulai Badan Perencana Pembangunan Daerah, pejabat pemerintahan, hingga masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik dengan sebuah kesimpulan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah

---

<sup>13</sup> Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Amzah, 2011, Cet. 2, hlm. 307.

<sup>14</sup>*Field reserach* adalah penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian.

yang ada.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>16</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak pejabat kabupaten dan beberapa responden dari masyarakat Kabupaten Klaten.<sup>17</sup>

#### b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan kelola Tata Ruang Kabupaten Klaten.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis,

---

<sup>15</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

<sup>16</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>18</sup> Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini.

d. **Kepustakaan**

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (perilaku) dan normatif, pendekatan perilaku yang dimaksud adalah untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya dalam mengeluarkan kebijakan publik. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah kebijakan tersebut mendatangkan *maṣlahah* atau *mafsadah* sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

5. **Analisis Data**

Setelah semua data diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data-data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori. Dalam artian, menemukan data secara khusus atau bagian-bagian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), Hlm. 34.

<sup>19</sup>M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 45.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

*Bab Pertama*, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, menerangkan tentang Teori Masalah, dimana pada pembahasan ini akan menerangkan pengertian teori Masalah, macam-macamnya, serta ruang lingkup Masalah sebagai dalil hukum.

*Bab Ketiga*, merupakan gambaran umum tentang Kabupaten Klaten, kemudian pembahasan mengenai kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten, zonasi kawasan Industri Kabupaten Klaten berdasarkan Perda Kabupaten Klaten, serta tinjauan umum Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah Kabupaten.

*Bab Keempat*, adalah pembahasan tentang analisis pengelolaan tata ruang Kabupaten Klaten khususnya dalam tata ruang Industri berdasarkan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang negara Indonesia, serta analisis teori *Maṣlahah* terhadap kelola Tata Ruang Industri Kabupaten Klaten.

*Bab Kelima*, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kelola tata ruang industri kabupaten Klaten dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 perspektif *maṣlahah* adalah suatu kebijakan pemerintah kabupaten Klaten yang memiliki tujuan kemaslahatan masyarakat, dan menghindarkan dari kemudharatan. Terbukti dari implementasi kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah, yang tertulis pada paragraf 6 pasal 35, dari kandungan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kabupaten Klaten yang berada di tengah kota besar seperti Surakarta dan Yogyakarta tidak memiliki kawasan Industri, akan tetapi memiliki Kawasan Peruntukan Industri (KPI), kawasan peruntukan industri ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan sumber daya alam agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat Klaten.

Dan dari analisis penulis terhadap peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Klaten selaras dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang nasional. Sehingga pemerintah kabupaten Klaten tidak seenaknya sendiri memberi kebijakan, akan tetapi pemerintah memberi kebijakan dengan landasan undang-undang nasional yang telah disepakati oleh dewan pemerintahan nasional. Dengan peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Klaten ini sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan sudah cukup sesuai dengan keadaan wilayah kabupaten Klaten. Salah satu bukti kesesuaian yaitu persebaran lahan industri di Kecamatan pedan terbagi merata di tiap desa dengan luas total lahan industri 94,73 Ha atau 4,94% dari luas Kecamatan Pedan terbagi atas empat belas desa yang ada,

desa dengan luas lahan terbesar yaitu desa Troketon dengan luas lahan industri 31,498 Ha, sedangkan luas lahan industri terkecil yaitu 1,035 Ha yang terletak di desa Sobayan. Evaluasi persebaran lahan industri Kecamatan Pedan di kelaskan menjadi dua yaitu sesuai dan tidak sesuai, dengan kelas sesuai terbesar pada desa Troketon dengan luas 28,556 Ha atau 43,34% dan pada kelas tidak sesuai terdapat pada desa Beji dengan luas 5,818 atau 24,9% dari total luas lahan industri.

Adanya hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan orang banyak, dan dengan kebijakan tersebut dapat tercapainya daya guna, daya nilai dan daya ekonomis untuk masyarakat kabupaten Klaten.

## **B. Saran**

Dari kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten Klaten mengenai kelola tata ruang industri kabupaten Klaten yang telah dibuat, ada beberapa saran yang perlu peneliti tulis untuk penelitian selanjutnya guna kemajuan penataan dan pembangunan industri di Kabupaten Klaten. Dalam hal ini saran penulis antara lain:

1. Perlu adanya penelitian tentang dampak pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) di wilayah kabupaten Klaten.
2. Perlu adanya penelitian tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) terkait perkembangan kawasan peruntukan industri (KPI).
3. Perlu adanya penelitian tentang dampak positif dan negatif terkait investor asing yang membangun perusahaan di wilayah kawasan peruntukan industri kabupaten Klaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Nata, Abudin, *Metodologi Stu di Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Gazali, *al-Mustasfa*
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Figh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Djazuli, Prof H. A., *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta Kencana, 2003.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 11 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031*.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Amzah, Cet. Ke-2, 2011.
- Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ridwan, H. Juniarso, *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2013.

Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional.

Wahid, A.M. Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, 2014.

## B. INTERNET

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Klaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten) diakses pada 25 september 2018 pukul 21.30

WIB

[http://www.academia.edu/6122260/Tata\\_Guna\\_Lahan\\_Kabupaten\\_Klaten\\_tahun\\_2013](http://www.academia.edu/6122260/Tata_Guna_Lahan_Kabupaten_Klaten_tahun_2013)

diakses pada 25 september 2018 pukul 21.54 WIB.

<http://bappedaklaten.id/mob/page/3/visi-misi.htm> diakses pada 26 september 2018 pukul 19.34 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Klaten#cite\\_note-5](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten#cite_note-5) diakses pada hari rabu tanggal 7 maret 2019 jam 00.10 WIB.

<https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diakses tanggal 7 maret 2019 pukul 00.05.

<https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diakses tanggal 7 maret 2019 pukul 00.07.

<https://klatenkab.bps.go.id/subject/9/industri.html> diakses pada 23 Maret 2019 pukul 23.30

<https://klatenkab.bps.go.id/subject/9/industri.html> diakses pada 23 Maret 2019 pukul 23.35

<https://rarastrianaputri.wordpress.com/2015/10/18/ulasan-uu-no-26-tahun-2007-tentang-penataan-ruang/> diakses pada 23 Maret 2019 pukul 00.03

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2017/12/13/33383/bupati-klaten-buka-kran-bagi-investor>

dimuat pada 13 Desember 2017, diakses pada 14 April 2019 pukul 15.23 WIB.

<http://delanggu.com/klaten-tak-punya-kawasan-industri/> dimuat 30 September 2018 oleh Danang

Setyahadi, diakses 15 April 2019 pukul 16.13 WIB.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011

## TENTANG

### RENCANA TATA RUANG WILAYAH

### KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011-2031



Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
  1. kawasan peruntukan industri besar;
  2. kawasan peruntukan industri menengah; dan
  3. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
2. Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
  2. Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan
  3. Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
3. Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  1. Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
  2. Kecamatan Karangnom dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;



1. Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
  2. Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
1. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    1. industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper;
    2. industri pandai besi meliputi:
      1. Kecamatan Delanggu;
      2. Kecamatan Jatinom;
      3. Kecamatan Karanganyam;
      4. Kecamatan Manisrenggo; dan
      5. Kecamatan Polanharjo.
    3. industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi:
      1. Kecamatan Bayat;
      2. Kecamatan Cawas;
      3. Kecamatan Juwiring;
      4. Kecamatan Karangdowo; dan
      5. Kecamatan Pedan.
    4. industri konveksi meliputi:
      1. Kecamatan Ceper;
      2. Kecamatan Kalikotes;
      3. Kecamatan Klaten Selatan;
      4. Kecamatan Ngawen;
      5. Kecamatan Pedan; dan
      6. Kecamatan Wedi.
    5. industri genteng meliputi:
      1. Kecamatan Ceper;
      2. Kecamatan Kalikotes;
      3. Kecamatan Karanganyam;
      4. Kecamatan Klaten Selatan;
      5. Kecamatan Ngawen; dan
      6. Kecamatan Wonosari.
    6. industri meubel/furniture meliputi:
      1. Kecamatan Cawas;
      2. Kecamatan Juwiring;
      3. Kecamatan Karangdowo;
      4. Kecamatan Klaten Utara;
      5. Kecamatan Ngawen;
      6. Kecamatan Trucuk; dan
      7. Kecamatan Wonosari.
    7. industri gerabah/keramik meliputi:
      1. Kecamatan Bayat;
      2. Kecamatan Wedi; dan
      3. Kecamatan Wonosari.
    8. industri pengolahan tembakau meliputi:
      1. Kecamatan Gantiwarno;
      2. Kecamatan Kebonarum;
      3. Kecamatan Manisrenggo;
      4. Kecamatan Trucuk; dan
      5. Kecamatan Wedi.
    9. industri *soon* meliputi:
      1. Kecamatan Ngawen; dan
      2. Kecamatan Tulung.

1. industri makanan kecil meliputi:
  1. Kecamatan Jogonalan; dan
  2. Kecamatan Polanharjo.



# CURRICULUM VITAE

## Data Pribadi

Nama : Rista Ekta Endita Putra  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 26 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Ds. Jimus, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten  
Alamat di Yogyakarta : Gg Tutul No. 20B, Papringan, Depok, Sleman,  
Yogyakarta  
Email : Ristaputra9@gmail.com



## Latar Belakang Pendidikan

Formal :  
2001-2007 : SDN JIMUS  
2007-2010 : SMP N 1 POLANHARJO  
2010-2013 : SMA N 3 KLATEN

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YOGYAKARTA  
Horat Saya,

Rista Ekta Endita Putra